



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

JALAN PELABUHAN ETALASE PERIKANAN DESA TABULO SELATAN  
KEC. MANANGGU 96265 KAB. BOALEMO PROVINSI GORONTALO  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [lrbrl@kkp.go.id](mailto:lrbrl@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**  
**NOMOR 14/LRBRL/2026**

**TENTANG**

**PENGELOLA KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan pelayanan jasa dan pelayanan publik pada masyarakat pengguna lingkup Loka Riset Budidaya Rumput Laut, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pengelola Pelayanan Publik;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam penugasan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Pengelola Pelayanan Publik Loka Riset Budidaya Rumput Laut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

84/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**
- KESATU** : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut sebagai Pengelola Kegiatan Pelayanan Publik Loka Riset Budidaya Rumput Laut.
- KEDUA** : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
1. Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Pelayanan Publik pada Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan penugasan seperti tercantum pada Lampiran.
  2. Tugas dan tanggung jawab Pengelola Pelayanan Publik mengacu kepada tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Teknis Loka Riset Budidaya Rumput Laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Loka ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boalemo

Pada tanggal 2 Januari 2026

**KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT,**



**RINEL PONTO, ST**

**NIP. 19741019 201001 1 001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA  
RUMPUT LAUT  
NOMOR 14/LRBRL/2025  
TENTANG  
PENGELOLA KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT  
LAUT

**NAMA-NAMA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK  
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

No	Nama / NIP	Pangkat & Gol. Ruang	Jabatan
1	2	3	4
1.	Rinel Ponto, ST NIP. 19741019 201001 1 001	Penata Tk. I / III-d	Penanggung Jawab
2.	Twynnugroho Hadi Wiyanto, A.Md NIP. 19901010 201403 1 002	Penata Muda Tk. I/ III-b	Ketua
3.	Pustika Ratnawati, S.Pi., M.Si NIP. 19890416 201403 2 002	Penata Tk / III-c	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
4.	Rana Wahyuni Putri, S.Kom NIP. 19870605 202521 2 083	-	Petugas Harian Layanan Publik

Ditetapkan di Boalemo  
Pada tanggal 2 Januari 2026  
KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA  
RUMPUT LAUT,



RINEL PONTO, ST  
NIP. 19741019 201001 1 001